



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 281 TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN  
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU TAHUN 2025







**PERUBAHAN RENCANA  
KERJA**

**2025**

**DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 13 Juni 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM



Reza Khadafy, S.STP., MPA.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP 19800619 199912 1 002



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 4         |
| 2.1 Landasan Hukum .....   | 5         |
| 3.1 Maksud dan Tujuan .....  | 5         |
| 4.1 Sistematika Penulisan .....  | 6         |
| <b>BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 .....</b>        | <b>7</b>  |
| 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025..... | 7         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 13        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                     | 14        |
| 2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD .....   | 14        |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                | <b>15</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>24</b> |
| 4.1 Catatan Penting .....  | 24        |
| 4.2 Kaidah Pelaksanaan .....   | 24        |
| 4.3 Rencana Tindak Lanjut .....  | 24        |

**DAFTAR TABEL**

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1. | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/ Tahun 2025 Kota Batam .....                    | 9  |
| Tabel 2.2. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sampai dengan Triwulan II/Tahun 2025..... | 13 |
| Tabel 3.1  | Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025 .....                         | 17 |



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah



melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

### 1.2.1 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Menteri Dalam Negeri;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.



- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

##### BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

##### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

## BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

#### 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
    - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- Program Promosi Penanaman Modal;
  - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;



- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
  - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
  - Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
  - Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

| Kode |   |   |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                               | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025 | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan) | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 1    |   |   |   |   |   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6 = 5/4*100                          |
| 2    |   |   |   |   |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR      |   |   |  |                                      |
| 2    | 1 | 8 |   |   |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                 |   |   |  |                                      |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | Persentase Kegiatan Urusan yang Terpenuhi   | 100%  | 25%  | 25%                                  |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi                                  | 100%  | 25%  | 25%                                  |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 826 Orang/Bulan   | 162 Orang/Bulan  | 19.61%                               |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen  | 3 Dokumen  | 25%                                  |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana                | 100%  | 0%   | 0%                                   |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang   | 0 Orang  | 0%                                   |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD yang Terpenuhi                           | 100%  | 22.50%   | 22.50%                               |
| 2    | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan    | 2 Paket   | 0 Paket  | 0%                                   |



|   |   |   |   |   |   |  |  |             |           |        |
|---|---|---|---|---|---|--|--|-------------|-----------|--------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket     | 1 Paket   | 25%    |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket     | 1 Paket   | 33.33% |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisediakan                            | 2 Paket     | 0 Paket   | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen  | 3 Dokumen | 25%    |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan  | 7 Laporan | 58.33% |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Terlaksana           | 100%        | 0%        | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Unit      | 0 Unit    | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 37 Unit     | 0 Unit    | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi                           | 100%        | 25%       | 25%    |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | 6 Laporan | 50%    |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan  | 3 Laporan | 25%    |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan                     | 416 Laporan | 6 Laporan | 1.44%  |

|   |   |   |   |   |  |   |   |            |           |        |
|---|---|---|---|---|--|---|---|------------|-----------|--------|
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Layak Fungsi   | 100%       | 25%       | 25%    |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dann Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya                               | 1 Unit     | 1 Unit    | 100%   |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | 6 Unit     | 5 Unit    | 83.33% |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 97 Unit    | 25 Unit   | 25.77% |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit     | 0 Unit    | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | Tingkat Persentase Izin Investasi yang Ditindaklanjuti  | 5%         | 0%        | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi  | 5%         | 0%        | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen  | 0 Dokumen | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase Tingkat Minat Investasi  | 95%        | 0%        | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan   | 95%        | 0%        | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota  | 10 Dokumen | 0 Dokumen | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP  | 95%        | 40%       | 42.10% |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi dan Pengaduan  | 95%        | 40%       | 42.10% |



|   |   |   |   |   |  |  |   |                    |                   |        |
|---|---|---|---|---|--|--|---|--------------------|-------------------|--------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen          | 0                 | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 5000 Pelaku Usaha  | 2361 Pelaku Usaha | 47.22% |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   | 240 Pelaku Usaha   | 33 Pelaku Usaha   | 13.75% |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 120 Kegiatan Usaha | 4 Kegiatan Usaha  | 3.33%  |
| 2 | 1 | 0 |   |   |  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL   | Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM  | 10%                | 0%                | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu  | 10%                | 0%                | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Pengawasan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan   | 120 Kegiatan Usaha | 0 Kegiatan Usaha  | 0%     |
| 2 | 1 | 0 |   |   |  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  | Persentase Ketersediaan Data Investasi Secara Realtime  | 80%                | 0%                | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 |   |  | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan; Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang Dilaksanakan   | 80%                | 0%                | 0%     |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  | 3000 Dokumen       | 0 Dokumen         | 0%     |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

| No | Indikator Sasaran PD                                       | Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2024                         |                       | Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II      |                       | Catatan Analisis |
|----|--|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------|
|    |  | Satuan  | Volume                | Satuan  | Volume                |                  |
| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5   | 6                     | 7                |
| 1  | Meningkatnya Realisasi Investasi                           | Kenaikan Realisasi Investasi                                      | Rp. 8.800.363.365.000 | Kenaikan Realisasi Investasi                                      | Rp. 8.600.000.000.000 |                  |
|    |  | Persentase Penanaman Modal yang Menyampaikan LKPM secara Reguler  | 40.96%                | Persentase Penanaman Modal yang Menyampaikan LKPM secara Reguler  | 0%                    |                  |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan | Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan | 44.15%                | Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan | 100%                  |                  |
|    |  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 92.16%                | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 96.02%                |                  |



## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua belas) Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas;
3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (*Risk Based Approach*);
6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2025;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

### **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 4) Subkegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah



- 2) Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
  - 3) Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   |   | Indikator Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )/Subkegiatan ( <i>Sub Output</i> ) |   | Target    |           | Pagu           |                |               | Keterangan |
|------|---|---|---|---|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|
|      | Sebelum   | Sesudah   | Sebelum   | Sesudah   | Sebelum   | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah        | Selisih       |            |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6         | 7         | 8              | 9              | 10=9-8        | 11         |
|      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                    |   |   |           |           | 16.146.120.996 | 17.264.956.574 | 1.118.835.578 |            |
|      | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |   |   |           |           | 16.146.120.996 | 17.264.956.574 | 1.118.835.578 |            |
|      | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL                                  | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL                                  |   |   |           |           | 16.146.120.996 | 17.264.956.574 | 1.118.835.578 |            |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Persentase Kegiatan Urusan yang Terpenuhi   | Indek Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD                                     | 100%      | 100%      | 14.416.270.996 | 15.767.988.574 | 1.351.717.578 |            |
|      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Urusan yang Terpenuhi   | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu | 100%      | 100%      | 16.000.000     | 0              | (16.000.000)  |            |
|      | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000      | 0              | (8.000.000)   |            |
|      | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 4 Laporan | 4 Laporan | 8.000.000      | 0              | (8.000.000)   |            |



|  |  |  |   |   |                 |                 |                |                |               |   |
|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---|
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi                                  | Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan                      | 100%            | 100%            | 10.971.178.396 | 12.477.249.774 | 1.506.071.378 |   |
|  | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 826 Orang/Bulan | 826 Orang/Bulan | 10.971.178.396 | 12.438.369.774 | 1.467.191.378 | Penambahan ASN  |
|  | Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen      | 12 Dokumen      | 0              | 38.880.000     | 38.880.000    |   |
|  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana                | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya                                      | 100%            | 100%            | 59.153.000     | 24.391.000     | (34.762.000)  |   |
|  | Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang         | 4 Orang         | 59.153.000     | 24.391.000     | (34.762.000)  |   |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD yang Terpenuhi                           | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran                                     | 100%            | 100%            | 572.861.000    | 347.589.000    | (225.272.000) |   |
|  | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor yang disediakan    | 2 Paket         | 2 Paket         | 5.464.000      | 3.604.000      | (1.860.000)   |   |
|  | Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                      | 32 Paket        | 4 Paket         | 163.156.000    | 157.359.000    | (5.797.000)   | Sebelumnya perhitungan dalam item dan sekarang perhitungan berdasarkan rekening belanja |
|  | Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 660 Paket       | 3 Paket         | 39.993.000     | 27.800.000     | (12.193.000)  | Sebelumnya perhitungan dalam item dan sekarang perhitungan berdasarkan rekening belanja |
|  | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisediakan                         | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang didisediakan                         | 5 Paket         | 2 Paket         | 18.900.000     | 13.650.000     | (5.250.000)   |   |

|  |  |  |  |  |             |             |               |               |               |   |
|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|
|  | Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 1.800.000     | 1.800.000     | 0             |   |
|  | Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 94 Laporan  | 12 Laporan  | 343.548.000   | 143.376.000   | (200.172.000) | Laporan Dilakukan Perbulan                  |
|  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Terlaksana           | Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan            | 100%        | 100%        | 524.685.000   | 664.245.000   | 139.560.000   |   |
|  | Subkegiatan Pengadaan Mebel  | Subkegiatan Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 3 Unit      | 1 Unit      | 6.210.000     | 6.210.000     | 0             |   |
|  | Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                | 35 Unit     | 37 Unit     | 518.475.000   | 658.035.000   | 139.560.000   | Penambahan Unit AC                          |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi                           | Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan                      | 100%        | 100%        | 1.516.560.000 | 1.604.217.800 | 87.657.800    |   |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 24 Laporan  | 12 Laporan  | 1.444.560.000 | 1.444.560.000 | 0             | Perubahan Laporan yang Menjadi Satukesatuan |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan       | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 72.000.000    | 101.997.000   | 29.997.000    |   |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Layak Fungsi      | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan                     | 416 Laporan | 416 Laporan | 0             | 57.660.800    | 57.660.800    |   |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                  | Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik               | 100%        | 100%        | 755.833.600   | 650.296.000   | (105.537.600) |   |



|  |   |   | Urusan PD yang Layak Fungsi   |   |           |           |             |             |              |  |
|--|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|--|
|  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dann Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dann Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya                               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya                               | 1 Unit    | 1 Unit    | 0           | 41.080.000  | 41.080.000   |  |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan | 6 Unit    | 6 Unit    | 240.190.000 | 180.750.000 | (59.440.000) |  |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 13 Unit   | 97 Unit   | 230.045.000 | 211.790.000 | (18.255.000) |  |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi  | 1 Unit    | 1 Unit    | 285.598.600 | 216.676.000 | (68.922.600) |  |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | Tingkat Persentase Izin Investasi yang Ditindaklanjuti  | Realisasi Total terhadap Target Investasi   | 5%        | 5%        | 274.354.000 | 194.763.800 | (79.590.200) |  |
|  | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi  | Persentase investor yang memanfaatkan peta potensi  | 8%        | 5%        | 274.354.000 | 194.763.800 | (79.590.200) |  |
|  | Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 274.354.000 | 194.763.800 | (79.590.200) |  |
|  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase Tingkat Minat Investasi  | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi   | 95%       | 95%       | 345.374.400 | 816.252.600 | 470.878.200  |  |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman  | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman  | Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan   | Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan  | 95%       | 95%       | 345.374.400 | 816.252.600 | 470.878.200  |  |

|  |  |  |  |  |                   |                   |             |             |               |  |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--|
|  | Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |  |  |                   |                   |             |             |               |  |
|  | Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal  | 2 Dokumen         | 10 Dokumen        | 345.374.400 | 816.252.600 | 470.878.200   |  |
|  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL  | Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP   | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan  | 95%               | 95%               | 541.391.600 | 374.971.600 | (166.420.000) |  |
|  | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi dan Pengaduan   | Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai waktu SOP   | 95%               | 95%               | 541.391.600 | 374.971.600 | (166.420.000) |  |
|  | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah  | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah  | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                          | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 4.950.000   | 3.480.000   | (1.470.000)   |  |
|  | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik             | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik             | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 5000 Pelaku Usaha | 5000 Pelaku Usaha | 220.085.600 | 150.952.400 | (69.133.200)  |  |
|  | Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko   | Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko   | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 240 Pelaku Usaha  | 240 Pelaku Usaha  | 221.850.400 | 182.908.800 | (38.941.600)  |  |



|  |  |  |   |  |                    |                    |             |            |               |  |
|--|--|--|---|--|--------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|--|
|  | Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha  | 120 Kegiatan Usaha | 120 Kegiatan Usaha | 94.505.600  | 37.630.400 | (56.875.200)  |  |
|  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL   | Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM  | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha   | 10%                | 10%                | 478.850.000 | 28.850.000 | (450.000.000) |  |
|  | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota        | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu  | Tingkat Pelaporan LKPM   | 10%                | 10%                | 478.850.000 | 28.850.000 | (450.000.000) |  |
|  | Subkegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha   | Subkegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 200 Pelaku Usaha   |                    | 450.000.000 | 0          | (450.000.000) |  |
|  | Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal   | Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 120 Kegiatan Usaha | 120 Kegiatan Usaha | 28.850.000  | 28.850.000 | 0             |  |

|  |  |  |  |  |              |              |            |            |             |  |
|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--|
|  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  | Persentase Ketersediaan Data Investasi Secara Realtime   | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal  | 80%          | 80%          | 89.880.000 | 82.130.000 | (7.750.000) |  |
|  | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan; Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang Dilaksanakan                                | Persentase data dan informasi yang terintegrasi  | 80%          | 80%          | 89.880.000 | 82.130.000 | (7.750.000) |  |
|  | Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 3000 Dokumen | 3000 Dokumen | 89.880.000 | 82.130.000 | (7.750.000) |  |



## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Perizinan dan Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

